

# BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TERKAIT JAMINAN HAM TERHADAP DETENI

Ni Komang Hima Trie Anggita, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [himatrieanggita@gmail.com](mailto:himatrieanggita@gmail.com)  
I Ketut Sudiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [sudiartafl@unud.ac.id](mailto:sudiartafl@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p14>

## ABSTRAK

*Tulisan ini disusun dengan tujuan menguji apakah subjek asing dalam ruang/rumah detensi imigrasi sebagai deteni cukup mendapatkan jaminan ham. Setiap orang bersamaan kedudukan untuk mendapat perlindungan ham tidak terkecuali orang asing yang karena sesuatu hal berada dalam ruang detensi. terdapat beberapa hal yang tidak tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang merupakan norma kabur meliputi ham wanita, ham anak, batas waktu dilakukan detensi, hal tersebut membuka peluang adanya penyimpangan oleh petugas pelaksana. Menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Terdapat beberapa ketentuan perlindungan ham yang mengalami pembatasan berhubung subjek tersebut sedang menjalani proses penegakan hukum sebagai akibat terjadinya pelanggaran ketentuan tentang ketertiban umum. Subyek yang berada dalam detensi merupakan tugas negara untuk memberikan layanan atas hak-hak dasar dengan biaya APBN.*

**Kata kunci:** *Deteni, orang asing, hak asasi manusia.*

## ABSTRACT

*This article was written with the aim of testing whether foreigners who are in immigration detention rooms/detention houses as detainees are sufficiently guaranteed their human rights. Everyone has the same status to receive human rights protection, including foreigners who for some reason are in detention. there are several things that are not strictly regulated in Law Number 39 of 1999 and Law Number 6 of 2011 which are blurred norms including women's rights, children's rights, time limits for detention, this opens opportunities for irregularities by the implementing apparatus. Using the method of writing normative law with a statutory approach. There are several provisions concerning the protection of human rights that experience restrictions because the subject is undergoing a law enforcement process as a result of a violation of public order provisions. Subjects who are in detention are the state's obligation to provide basic rights services at the expense of the state budget.*

**Keywords:** *Detainees, foreigners, human right.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat dunia menyadari adanya persamaan hak-hak dasar sebagai asasi yang setara untuk saling menghormati. Bangsa Indonesia memiliki kesadaran atas hak kemerdekaan atas segala bangsa sebagaimana

tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A-J<sup>1</sup> sejalan dengan pengaturan pasal 2 UDHR<sup>2</sup>.

Suatu kenyataan kelompok masyarakat dunia membentuk ikatan berdasarkan adanya rasa kebangsaan, ikatan kesatuan wilayah dan membentuk suatu tata pemerintahan berdaulat yang disebut negara. Fenomena pergerakan manusia bisa bersifat lokal, interlokal, bahkan internasional atau menyeberang batas wilayah negara lainnya. Dipahami bahwa setiap negara berdaulat memiliki ketentuan hukum yang berbeda beda dalam tataran pergerakan manusia secara internasional wajib menaati segala ketentuan di negara tujuan, namun ada kalanya tidak dapat menghindarkan adanya pelanggaran terhadap suatu ketentuan di negara tujuan.

Negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dapat menerima kehadiran bangsa asing sepanjang memenuhi kriteria manfaat dan lebih mengutamakan aspek sekuritas atau keamanan.

Negara Indonesia menerima kehadiran bangsa asing dengan suatu kebijakan yang selektif yang sering disebut dengan *Selective Policy*<sup>3</sup> ketentuan ini dapat terlihat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam Bab V tentang Visa, Tanda Masuk dan Izin Tinggal kategori perizinan yang diberikan antara lain untuk investasi, alih teknologi, pendidikan, pariwisata. Apabila orang asing datang ke Indonesia bertujuan untuk mewakili negaranya sebagai diplomat diberikan perizinan yang disebut visa diplomatik. Pasal 35 orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia dengan memiliki tujuan untuk menjalankan tugas penting resmi yang tidak bersifat diplomatik dari organisasi internasional atau pemerintah negara asing yang bersangkutan diberikan perizinan yang disebut dengan visa dinas. Pasal 36 apabila seorang negara asing datang ke Indonesia bertujuan untuk menjalankan tugas pemerintahan, pariwisata, pendidikan, jurnalistik, sosial, bisnis, budaya, keluarga atau hanya sandar sebentar dan dilanjutkan kemudian untuk dapat melanjutkan perjalanan menuju wilayah negara lain diberi perizinan yang disebut visa kunjungan. Pasal 38 warga asing yang datang ke wilayah negara kesatuan dengan memiliki maksud dan tujuan sebagai rohaniawan, pekerja, lanjut usia, peneliti, investor, pelajar, tenaga ahli, warga asing yang menikah dengan sah bersama seorang warga berkebangsaan Indonesia, keluarganya, seorang yang memiliki niat menjalankan perjalanan ke negara Indonesia sehingga dapat bernaung dan tinggal dalam rangka bergabung untuk kapal, instalasi, atau alat apung dalam jangka waktu yang terbatas yang beroperasi dalam lingkup perairan wilayah nusantara, landasan kontinen, Zee Indonesia, dan/atau laut teritorial, diberikan perizinan disebut dengan visa tinggal terbatas.

Sehubungan dengan keberadaan bangsa asing di dalam wilayah negara Indonesia acap kali terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dan bahkan dapat bersifat kriminal. Pelanggaran peraturan negara Indonesia oleh orang asing mempunyai konsekuensi adanya penerapan aturan terhadap pelanggarannya baik bersifat administratif maupun yudisial. Ketentuan perundang-undang menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Universal Declaration of Human Right Tahun 1948

<sup>3</sup> Deputra, Ale Alfero Dan Tarigan, Bima Yosua A. "Penerapan Kebijakan Selective Policy Dalam Pemberian Izin Masuk Tamu Kenegaraan Negara *Calling Visa* Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (*Implementation Of Selective Policy In Granting State Enterprises License Calling Visa In Anticipating Immigration Violations At Immigration Examinations*)", *Jurnal Of Law And Border Protection* 3, No.2 (2021):27.

orang asing yang berbuat melanggar serta melakukan kejahatan dapat ditempatkan dalam tempat tertentu antara lain ruang detensi imigrasi atau rumah detensi imigrasi. Pelanggar peraturan keimigrasian yang ditempatkan dalam ruang detensi atau rumah detensi disebut dengan deteni, deteni merupakan warga negara asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi/Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi<sup>4</sup>.

Pejabat Imigrasi memiliki kewenangan untuk memasukkan orang asing dalam Rumah Detensi Imigrasi dan/atau Ruang Detensi Imigrasi yang merupakan suatu tempat penghimpunan sementara yang ditetapkan oleh pejabat berwenang bagi subyek asing yang telah dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian<sup>5</sup> apabila subyek asing tersebut melanggar ketentuan antara lain seperti berada pada wilayah negara kesatuan Indonesia dengan tanpa adanya izin untuk tinggal secara sah atau subyek asing tersebut mempunyai izin namun telah kadaluwarsa sehingga tidak dapat dipergunakan, ada pada wilayah negara kesatuan tanpa memiliki dokumen kelengkapan perjalanan yang sah dapat berakibat dikenakan suatu tindakan yang berupa suatu pembatalan pemberian izin untuk tinggal karena telah berbuat tidak bersesuaian sehingga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat mengganggu ketertiban serta keamanan, mengganggu pelaksanaan pen deportasian atau sedang menanti keberangkatan untuk keluar dari wilayah negara kesatuan Indonesia karena telah ditolak pemberian tanda masuk<sup>6</sup>.

Berdasarkan pengamatan terhadap ketentuan UU 39/1999 dan UU 6/2011 terdapat norma kabur yang membuka peluang kekeliruan penerapan peraturan atau penyimpangan dalam hal:

1. Ham wanita, seperti kebutuhan khusus wanita hamil bagi deteni.
2. Ham anak-anak yang tidak bersalah sedangkan orang tuanya dalam masa detensi.
3. Batas waktu dilakukan detensi.

Hal tersebut membebani anggaran dengan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dan menjadi masalah apabila deteni tidak dapat dikeluarkan dari wilayah Indonesia karena tidak ada negara yang mengakui.

Setiap orang sebagai pelanggar ketentuan tidak kehilangan perlindungan atas hak dasarnya hal demikian mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk menjamin berjalannya perlindungan hak dasar yang pada gilirannya menjadi beban atas keuangan negara atau APBN.

Sejauh penelusuran penulis melalui situs-situs resmi Perpustakaan, Google Scholar, dan situs lainnya, tidak ditemukan tulisan yang memuat pembahasan mengenai topik ini. Adapun yang berhasil ditemukan adalah pembahasan mengenai jaminan ham bagi deteni. Berdasarkan penelusuran itu untuk saat ini dapat dikatakan belum ada tulisan

---

<sup>4</sup> Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Statelles) Yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danko Nizar Zlavic", *Jurnal Fiat Justicia* 3, No. 2(2017):458

<sup>5</sup> Wardana, I Gusti Putu Anom Keresna, Syahada, Ridha Nikmatus dan Alfarizi, M Azzam. "Potret Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian (Immigration Administrative Action Legal Potrait)", *Jurnal of Law And Border Protection* 4, No. 1(2022):38

<sup>6</sup> Wardana, I Gusti Putu Anom Kresna. "Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian (Prevention And Deterrence Of Foreigners Who Violate Immigration Regulations)." *Journal Of Law And Border Protection* 1, No. 1 (2019): 78

yang membahas hal seperti dalam topik jurnal ini. Berkaitan dengan kondisi yang demikian maka jurnal ini ditunjang dengan referensi yang sangat terbatas.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Hak Apa saja yang dijamin dalam hal seseorang berstatus sebagai deteni?
2. Bagaimanakah prosedur negara memberikan pembiayaan untuk menjamin HAM bagi Deteni?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Fenomena penyimpangan perilaku warga negara asing yang mengganggu ketertiban umum yang kerap muncul pada belakangan ini memiliki korelasi dengan adanya proses deteni dan pada gilirannya mempengaruhi beban anggaran. memahami hak asasi apa saja yang tetap melekat dan harus dijamin dalam hal seseorang berstatus sebagai deteni dan memahami alur penyediaan dan pelaksanaan anggaran APBN oleh pemerintah.

## 2. Metode Penulisan

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Sebagai referensi pemegang kebijakan pemerintah dalam hal pembiayaan untuk pelaksanaan HAM khususnya menyangkut deteni. Pengaruh, efek dan implikasi jaminan HAM deteni terhadap APBN.

## 3. Hasil dan pembahasan

### 3.1 Hak yang dijamin dalam hal seseorang berstatus sebagai deteni

Jaminan Perlindungan bagi Deteni berupa Hak Asasi Manusia diatur dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bermuara dari UDHR 1948 merupakan bentuk perwujudan penghormatan bahwa setiap insan manusia dijunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia tanpa pembedaan.<sup>7</sup>

UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) memuat, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*" Indonesia melindungi hak setiap insan, termasuk ia seorang warga negara berkebangsaan asing.<sup>8</sup>

Deteni merupakan subjek yang berada di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia yang memerlukan pemenuhan terhadap ham. UU No. 39/1999 merumuskan terdapat 10 (sepuluh) jenis Hak Asasi Manusia<sup>9</sup>.

Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban berkoordinasi serta memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan tugas berkaitan dengan penempatan deteni di Rumah Detensi Imigrasi dan/atau Ruang Detensi Imigrasi kepada bawahannya terutama dalam memberitahu hak dan kewajiban deteni.

Deteni yang berada dalam setiap Rumah Detensi Imigrasi dan/atau Ruang Detensi Imigrasi di kantor-kantor imigrasi telah diberikan perlindungan hak asasi

---

<sup>7</sup> Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia", *Jurnal Hukum Legal Standing* 2, No. 2(2018):119

<sup>8</sup> Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

manusia melalui pemenuhan dan penghormatan. Adapun hak yang dipunyai oleh deteni adalah<sup>10</sup> :

- 1) Deteni berhak melakukan peribadahan sesuai agama serta kepercayaan.
- 2) Deteni berhak memperoleh perhatian berupa pemeliharaan rohani maupun jasmani.
- 3) Deteni berhak memperoleh makanan yang layak dan pelayanan kesehatan dalam ruang detensi imigrasi dan/atau rumah detensi imigrasi<sup>11</sup>.
- 4) Segala jenis keluhan deteni ditanggapi.
- 5) Berhak menerima dengan hangat kunjungan dari penasihat hukum, keluarga, sponsor, rohaniawan serta dokter perwakilan negara asal deteni.

Hak Asasi Manusia untuk deteni tercermin dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi tersedianya kebutuhan makanan dan minuman, terjaminnya kesehatan dan kebersihan, dapat beribadah sesuai agama dengan waktu dan tempat yang telah disediakan, menerima penyegaran serta kunjungan atau pemenuhan hiburan bagi deteni yang telah tersedia pada setiap Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, maka menciptakan pelayanan yang berdimensi hak asasi manusia<sup>12</sup>.

Disamping memperoleh hak-hak deteni juga memiliki kewajiban, antara lain untuk:

- a) Deteni wajib untuk menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku.
- b) Deteni wajib menjaga perikehidupan yang tertib agar terjalin rasa aman.
- c) Deteni wajib merawat barang berupa inventaris.
- d) Deteni wajib untuk menghormati setiap hak yang dimiliki orang lain, dan
- e) Deteni berkewajiban untuk senantiasa memberikan pernyataan atau keterangan yang dapat dibuktikan kebenarannya kepada petugas.

---

<sup>10</sup> Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing, Pasal 15.

<sup>11</sup> Alam, Adi Samsul. "Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Bagi Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Makassar", *Phinisi Integration Riview* 2, No.2(2019):209-210

<sup>12</sup> Herawaty, Oldarina Asri Dan Sugiyo. *Pendetensian Dan Deportasi Teknis Substantif Pengawasan Keimigrasian*, (Depok, BPSDM KUMHAM Press, 2020),13.

Tabel analisis Sinkronisasi HAM UU No 39/1999 dengan Ham Detensi.

No	HAM UU No 39/1999	HAM di Detensi	Analisis dari penulis
1	Hak untuk hidup, meliputi: 1. Setiap subyek ham berhak mempertahankan hidup agar dapat bisa berkembang dalam hidup sehingga dapat sejahtera, tenteram, hidup aman dan bertahan di lingkungan baik dan sehat.	Mendapatkan makan minum sebanyak 3 (tiga) kali sehari. Persediaan air bersih, pemeriksaan Kesehatan serta kebersihan deteni. <sup>13</sup>	Warga Negara asing yang ditempatkan di rumah Detensi karena yang bersangkutan melanggar ketentuan, maka beberapa hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam UU No 39/1999, tidak bisa dipenuhi. seperti upaya menyongsong kebangkitan taraf kehidupannya.
2.	Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, meliputi : 1. Setiap subyek ham berhak melanjutkan kehidupan melalui cara berkeluarga demi melanjutkan garis keturunan melalui proses ikatan suci pernikahan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.	Hak berkeluarga demi melanjutkan keturunan tidak terpenuhi, karena berada dalam ruang/rumah detensi imigrasi.	seorang deteni tidak dapat melanjutkan keturunan atau berkeluarga karena berada dalam ruang/rumah detensi imigrasi yang belum diketahui kapan seorang deteni tersebut mendapatkan jadwal pendetensian oleh pejabat Imigrasi, karena masa detensi tidak memiliki masa akhir yang tegas.
3.	Hak untuk mengembangkan diri, meliputi : 1. Setiap subyek ham berhak atas segala bentuk pemenuhan terhadap	Deteni dapat melakukan Penyegaran. Bentuk aktivitas penyegaran/hiburan yang dapat dilaksanakan deteni adalah :	Seorang deteni tidak kehilangan hak mengembangkan diri dalam ruang/rumah detensi imigrasi karena telah terfasilitasi penyegaran/hiburan yang dapat memenuhi

<sup>13</sup> Musdahlipa, dkk. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Diberikan Oleh Rumah Detensi Imigrasi Kota Balikpapan Kepada Pengungsi (The Protection Of Human Right Provided By The Balikpapan Immigration Detention Center To Refugees)", *Jurnal Lex Suprema* III, No. 2(2021):758

	kebutuhan dasar agar dapat tumbuh dan senantiasanya berkembang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. deteni dapat melakukan senam di pagi hari dan olah raga lainnya dalam rangkaian menjaga Kesehatan guna menjaga kesehatan agar tetap bugar jasmani dan rohani.</li> <li>2. Tersedianya buku dan ruang tempat membaca.</li> <li>3. Deteni juga dapat melakukan Kegiatan lain seperti menonton televisi atau mendengarkan radio.</li> </ol>	kebutuhan dasar untuk tetap tumbuh dan berkembang walaupun tidak optimal.
4.	Hak memperoleh keadilan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap subyek ham dapat dan berhak memperoleh keadilan melalui mekanisme pengajuan permohonan, pengaduan dan gugatan tanpa diskriminasi. Melalui sebuah tahapan proses peradilan yang bebas oleh hakim adil dan jujur.</li> </ol>	Seorang deteni tidak kehilangan keadilan karena deteni juga adalah subyek ham yang berhak tanpa terkecuali untuk dilindungi hak asasinya.	Deteni memperoleh keadilan sejalan dengan pengaturan hak asasi manusia namun terbatas, hanya pada hak dasar seperti makan dan minum, persediaan air bersih, Kesehatan serta kebersihan, ibadah, kunjungan serta penyegaran/hiburan <sup>14</sup> .
5.	Hak atas kebebasan pribadi, meliputi :	Hak atas kebebasan pribadi deteni	Seorang deteni terganggu hak atas

<sup>14</sup> Sarsyabilah dan Andry, Hendry. "Analisis Kinerja Seksi Keamanan dan Ketertiban Pada Deteni Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru", *Publika* 4, No. 2(2018):239

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada subyek ham yang dapat diperhamba serta diperbudak.</li> <li>2. perhambaan serta perbudakan, perdagangan wanita dan budak atau segala yang serupa berupa apa pun yang tujuannya serupa dilarang.</li> </ol>	<p>terganggu karena berada pada ruang/rumah detensi imigrasi yang diawasi oleh petugas.</p>	<p>kebebasan pribadi karena berada pada ruang/rumah detensi imigrasi yang terbatas kebebasannya.</p>
6.	<p>Hak atas rasa aman, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap subyek ham berhak mendapat perlindungan dengan cara mencari suaka.</li> <li>2. Sebagaimana diatas tidak dapat berlaku bagi seorang yang telah berbuat suatu kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bersalahan dengan prinsip serta tujuan PBB.</li> </ol>	<p>Rasa aman deteni dapat terjaga karena berada dalam ruang/rumah detensi imigrasi yang dalam pengawasan sehingga aman dari kemungkinan adanya reaksi dari pihak luar atas pelanggaran yang sudah dilakukan</p>	<p>Deteni merasa aman karena berada dalam ruang/rumah detensi imigrasi sehingga terjaga dari kemungkinan adanya reaksi pihak luar atas pelanggaran yang dilakukan serta keluhan deteni ditanggapi sehingga dapat memupuk rasa aman deteni dalam ruang/rumah detensi imigrasi.</p>
7.	<p>Hak atas kesejahteraan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subyek ham berhak untuk dapat memiliki milik, baik itu milik pribadi maupun milik bersama dengan subyek ham yang lain guna pengembangan dalam pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa dengan cara yang tidak</li> </ol>	<p>Seorang yang berstatus deteni tidak mengakibatkan hapusnya hak keperdataan.</p>	<p>Deteni tetap memiliki hak atas kesejahteraan karena deteni termasuk dalam hukum pidana yang tidak menyebabkan gugurnya hak keperdataan.</p>

	<p>menyalahi ketentuan hukum.</p> <p>2. Tidak berhak merampas hak milik seseorang dengan secara melawan hukum dan sewenang-wenang.</p> <p>3. Hak milik mempunyai fungsi sosial.</p>		
8.	<p>Hak turut serta dalam pemerintahan, meliputi :</p> <p>1. Setiap subyek ham memiliki hak untuk dapat turut serta dipilih dan memilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara Luber Jurdil.</p> <p>2. Setiap subyek ham memiliki hak untuk dapat turut berpartisipasi dalam suatu pemerintahan</p> <p>3. Setiap subyek ham dapat diangkat dalam suatu jabatan tertentu pada pemerintahan.</p>	<p>Dalam hal turut serta dalam pemerintahan terganggu karena berstatus sebagai deteni dan berada di luar negara asal.</p>	<p>Dalam hal turut serta dalam pemerintahan terganggu karena berstatus sebagai deteni yang berada pada ruang/rumah deteni imigrasi yang jauh dari daerah asal deteni sehingga secara fisik tidak dapat hadir sesuai kebutuhan.</p>
9.	<p>Hak wanita, meliputi :</p> <p>1. Hak Wanita dalam undang-undang merupakan ham.</p> <p>2. Keterwakilan Wanita di politik, baik Eksekutif, Legislatif dan yudikatif.</p> <p>3. Apabila seorang wanita telah sah menjalin ikatan</p>	<p>Hak wanita dalam hal berstatus deteni tidak dapat terpenuhi seluruhnya melainkan terbatas pada fasilitas yang tersedia dalam ruang/rumah detensi imigrasi seperti ruangan khusus wanita.</p>	<p>Apabila dalam ruang/rumah detensi imigrasi terdapat deteni Wanita, hak Wanita tidak didapatkan secara penuh, melainkan terbatas seperti mendapat ruangan khusus Wanita.</p>

	dengan seorang lelaki berkebangsaan luar memiliki hak untuk mengganti, mempertahankan atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.		
10.	Hak anak, meliputi : 1. setiap anak memiliki hak untuk memperoleh langkupan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. 2. Hak anak dilindungi dan diakui oleh hukum serta negara bahkan sejak masih dalam kandungan.	Hak anak deteni mendapat perlindungan dengan pembatasan sesuai ketentuan yang berlaku.	Apabila seorang deteni memiliki anak atau masih dalam kandungan hak anak di lindungi karena seorang anak adalah tanggungjawab orang tuanya.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua jaminan ham dapat diberikan kepada deteni utamanya mengenai batas akhir waktu masa detensi yang tidak dinyatakan dengan tegas.

Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, bahwa ada 3 elemen agar hukum dapat ditegakkan terdiri dari substansi, struktur, kultur, kemudian ditambahkan juga elemen prosedur<sup>15</sup>.

Dalam hubungannya dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan secara legal study ditemukan bahwa substansi yang termuat dalam UU 6/2011 tidak tegas mengatur masa detensi berpotensi timbul keraguan yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum. Elemen struktur dalam teori Friedman sudah terpenuhi karena UU 6/2011 memberikan kewenangan kepada imigrasi sebagai pelaksananya. Elemen kultur dalam teori Friedman dapat terpenuhi karena pembentukan hukum telah dijiwai oleh Pancasila sebagai hukum dasar yang meletakkan fungsi hukum sebagai publik engineering mengatur perilaku subyek untuk berperilaku patuh dan menghormati kedaulatan negara Indonesia. Elemen prosedur dalam teori Friedman dapat dipenuhi karena penyelenggara negara bekerja sesuai ketentuan peraturan sesuai tugas dan fungsinya.

<sup>15</sup> Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, Universitas Nusa Putra.

Ketiadaan ketentuan tegas tentang batas waktu deteni dapat mengurangi kadar kepastian hukum.


### 3.2 Prosedur pembiayaan negara untuk menjamin ham deteni.

Negara memprioritaskan tinggi ham yang tercermin pada pembukaan serta batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; untuk melaksanakan tujuan luhur itu diperlukan ketentuan perundang-undangan, sarana, petugas dan pembiayaan.

Negara menyelenggarakan pengawasan lalulintas dan keberadaan orang asing di Indonesia merupakan salah satu tugas dari Kemenkumham yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi<sup>16</sup> melalui kantor-kantor imigrasi yang secara setragis tersebar di seluruh Indonesia seperti ditempat embarkasi dan disembarkasi.

Terkait dengan pembiayaan oleh negara mengikuti alur perancangan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi sehingga penyediaan anggaran bisa tepat sasaran.

Pembiayaan dalam pelaksanaan pengawasan orang asing oleh direktorat jenderal imigrasi memperoleh biaya dengan mekanisme siklus anggaran sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Memahami lebih jauh tentang penganggaran telah ada ketentuan keuangan negara dalam kerangka siklus anggaran dengan bagan sebagai berikut<sup>17</sup> :



<sup>16</sup> Ghozy Prananda Fakhruddin, Ale Alfero Deputra dan Adhitya Antomarta, "Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Dalam Menghadapi Potensi Ancaman Keamanan Nasional Indonesia (*Supervision of Foreigners According to The Immigration Law in Facing Potential Threats to Indonesia's National Security*) " *Jurnal of Law and Border Protection* 4, No. 1 (2022):67.

<sup>17</sup> Trisugiarto, Teguh. "Efektivitas Sistem Informasi Penganggaran Terhadap Pencapaian Kinerja". *JEAM* XV (2016):16

Pembahasan Anggaran oleh pemerintah bersama DPR dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober<sup>18</sup> dengan hasil nota keuangan yang diumumkan pemerintah pada 16 Agustus setiap tahun untuk realisasi tahun anggaran pada tahun berikutnya yang dihitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember dalam bentuk DIPA yang rinciannya terdapat dalam rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (RKAKL).<sup>19</sup>

Anggaran untuk perawatan deteni oleh kantor imigrasi sebagai unit pelaksana teknis diusulkan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi. selanjutnya Sekretaris Jenderal Kemenkumham meneruskan kepada Menteri Keuangan untuk dibahas bersama DPR RI menjadi APBN.

APBN terbagi dalam bentuk DIPA<sup>20</sup> yang disampaikan kepada satuan kerja melalui Gubernur. Sekjen Kemenkumham bertanggung jawab terhadap anggaran seluruh kementerian, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi bertanggungjawab atas semua anggaran pada kantor-kantor imigrasi, Unit Pelaksanaan Teknis bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran di kantornya masing-masing.

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilakukan secara berjenjang besar anggaran yang diterima sesuai yang dialokasikan dalam anggaran<sup>21</sup> Pelaksanaan Anggaran diawasi oleh eksternal dan internal untuk dapat pertanggungjawabkan.

Adapun mekanisme pengusulan biaya perawatan deteni dapat diuraikan sebagai berikut:

Menggunakan data hunian ruang/rumah deteni tahun berjalan kantor imigrasi mengusulkan untuk anggaran satu tahun didepan. usulan dibuat sebagai bagian dari usulan anggaran penyelenggaraan operasional kantor. surat usulan ditujukan kepada Kanwil Kemenkumham sebagai koordinator tingkat Provinsi. Kanwil meneruskan usulan kepada Direktur Jenderal Imigrasi c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi menghimpun dan meneruskan usulan kepada Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia c.q. Sekjen Kemenkumham. Sekjen Kemenkumham Republik Indonesia menghimpun usulan dan meneruskan kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan mewakili pemerintah melakukan pembahasan rencana anggaran bersama DPR RI. hasil pembahasan rencana anggaran bersama DPR RI disahkan menjadi Undang-Undang APBN.

APBN diturunkan dalam bentuk DIPA kepada masing-masing kantor imigrasi melalui Gubernur. setelah DIPA diterima oleh kantor imigrasi maka jumlah anggaran yang disetujui sudah dapat dipergunakan untuk perawatan deteni diawasi oleh atasan dan inspektorat sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>18</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia Penyusunan Konsep Kebijakan dan Kapasitas Fiskal Sebagai Langkah Awal*, (Jakarta, Direktorat Penyusun APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, 2014),8.

<sup>19</sup> Siklus APBN. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Pasal 1.

<sup>21</sup> Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban., Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

#### 4. Kesimpulan

Perlindungan serta penghormatan kepada deteni berupa jaminan HAM diatur dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, sejalan dengan UDHR 1948 bahwa setiap manusia dijunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia tanpa pembedaan, tertuang pula dalam UUD 1945 Pasal 28 I ayat (2). Deteni sebagai Subjek yang berada di rumah detensi/ruang detensi imigrasi mendapatkan pemenuhan HAM diantaranya hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman. Hak atas kesejahteraan. Disamping mendapat pemenuhan berupa HAM deteni dalam ruang detensi/rumah detensi imigrasi juga mempunyai hak serta kewajiban. Negara membiayai deteni melalui biaya pengawasan orang asing melekat pada biaya penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai undang-undang penyelenggaraan keuangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia Penyusunan Konsep Kebijakan dan Kapasitas Fiskal Sebagai Langkah Awal*, (Jakarta, Direktorat Penyusun APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, 2014).
- Herawaty, Oldarina Asri dan Sugiyo. *Pendetensian dan Deportasi Teknis Substantif Pengawasan Keimigrasian*, (Depok, BPSDM KUMHAM Press, 2020).

##### Jurnal

- Alam, Adi Samsul. "Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Bagi Deteni Di Rumah Detensi Imigrasi Makassar", *Phinisi Integration Riview* 2, No.2(2019).
- Deputra, Ale Alfero Dan Tarigan, Bima Yosua A. "Penerapan Kebijakan Selective Policy Dalam Pemberian Izin Masuk Tamu Kenegaraan Negara *Calling Visa* Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Implementation Of Selective Policy In Granting State Enterprises License Calling Visa In Anticipating Immigration Violations At Immigration Examinations)", *Jurnal Of Law And Border Protection* 3, No. 2 (2021).
- Ghozy Prananda Fakhruddin, Ale Alfero Deputra dan Adhitya Antomarta, "Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Dalam Menghadapi Potensi Ancaman Keamanan Nasional Indonesia (Supervision of Foreigners According to The Immigration Law in Facing Potential Threats to Indonesia's National Security) ", *Jurnal of Law and Border Protection* 4, No. 1 (2022).
- Sarsyabilah Dan Andry, Hendry. "Analisis Kinerja Seksi Keamanan Dan Ketertiban Pada Deteni Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru", *Publika* 4, No. 2(2018).
- Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Statelles) Yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danko Nizar Zlavic", *Jurnal Fiat Justicia* 3, No. 2(2017).
- Trisugiarto, Teguh. "Efektivitas Sistem Informasi Penganggaran Terhadap Pencapaian Kinerja". *JEAM* XV.
- Triwahyuningsih, Susani. " Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia", *Jurnal Hukum Legal Standing* 2, No. 2(2018).
- Wardana, I Gusti Putu Anom Kresna. "Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian (Prevention And Deterrence Of

Foreigners Who Violate Immigration Regulations)." *Journal Of Law And Border Protection* 1, No. 1 (2019).

\_\_\_\_\_, Syahada, Ridha Nikmatu dan Alfarizi, M Azzam. "Potret Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian (Immigration Administrative Action Legal Potrait)", *Jurnal Of Law And Border Protection* 4, No. 1(2022).

Musdahlipa,Dkk. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Diberikan Oleh Rumah Detensi Imigrasi Kota Balikpapan Kepada Pengungsi (The Protection Of Human Right Provided By The Balikpapan Immigration Detention Center To Refugees)", *Jurnal Lex Suprema* III, No. 2(2021).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1411 Tahun 2013)

### **Instrumen Internasional**

Universal Declaration of Human Right 1948.

### **Artikel dan Internet**

Siklus APBN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/layanan/kppn/pelaporan-keuangan/157-layanan/siklus-apbn.html>. Diakses pada 1 Juni 2023.

Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835#>. Diakses pada 1 Juni 2023

Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, Universitas Nusa Putra.  
<https://law.nusaputra.ac.id/artikel/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>. Diakses pada 2 Juni 2023.

Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/layanan/kantor-pusat/akuntansi-dan-pelaporan-keuangan/157-layanan/siklus-apbn/1680-pemeriksaan-dan-pertanggungjawaban.html>. Diakses pada 3 Juni 2023.